

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Andri Nubu, Muhammad Ihsan Mattalitti

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: andrilogos45@gmail.com*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: ihsan.mattalitti@umkendari.ac.id*

Abstract

This article provides an overview of the strategic role of village governments in realizing community welfare by involving them in empowerment programs. The concept of community participation has been understood as the most important part in improving the quality of life and development. This study uses a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Lanowulu Village government, Tinanggea District, South Konawe Regency had an impact on community involvement and empowerment in the fields of village government, economy and agriculture. These roles include interpersonal roles, information roles and decision-making roles. Of the three roles, not all of them are running optimally, namely the role of information (informational role) and empowerment in the economy, especially micro-enterprises, where the village government has not paid attention to this business, the main obstacle is because the business is not registered at the village office and has not been running consistently so that the government has not been able to provide. Researchers suggest that the role that has not been implemented must be fulfilled by the village government.

Keywords: *Role of Government, Empowerment Community, Village*

Abstrak

Artikel ini memberikan gambaran tentang peran strategis pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam program pemberdayaan. Konsep partisipasi masyarakat telah dipahami sebagai bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan memberikan dampak terhadap keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa, ekonomi dan pertanian. Peran tersebut meliputi peran antar pribadi, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. Dari ketiga peran tersebut, belum semua berjalan optimal, yakni peran informasi dan pemberdayaan di bidang ekonomi, khususnya usaha mikro, dimana pemerintah desa belum memberikan perhatian kepada usaha ini, kendala utamanya dikarenakan usaha tersebut tidak terdaftar di kantor Desa dan belum berjalan konsisten sehingga pemerintah belum bisa memberikan dukungan. Peneliti menyarankan agar peran yang belum dilaksanakan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Desa

Pendahuluan

Desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Olehnya itu, partisipasi masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Di berbagai belahan negara, kepedulian pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya sudah ada, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Swedia, negara yang termasuk makmur tersebut melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya dengan memberikan promosi pekerjaan dan kewirausahaan kepada warganya (Gavriilidis, et al, 2014). Pemerintah India dan Malaysia juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Di India mengeluarkan undang-undang untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan dari kasta yang paling rendah dan masyarakat terpinggirkan (Thapar, et al, 2019), sedangkan di Malaysia, keterlibatan masyarakat merupakan persyaratan yang semakin penting terkait kesehatan masyarakat dan memainkan peran penting dalam proses persetujuan dan perekrutan tenaga kesehatan. Keterlibatan masyarakat tersebut mengakibatkan tingkat taraf kesehatan masyarakat menjadi tinggi (Allotey et.al, 2014)

Indonesia juga telah melibatkan unsur masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Ulumiyah dkk, (2018) menjelaskan bahwa pemerintah telah memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program seperti pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti. Selain itu pemerintah juga melakukan musyawarah tingkat desa (Musrenbangdes) guna melaksanakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian warga desa dengan cara menumbuhkembangkan ekonomi produktif.

Pemberdayaan masyarakat khususnya di desa mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa serta membentuk dan mengubah perilaku hidup masyarakat guna mencapai kehidupan berkualitas.

Di Sulawesi Tenggara, pada umumnya pemerintah daerah juga telah meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan dengan pola

pemberdayaan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan masyarakat dilibatkan, namun keikutsertaan masyarakat tersebut pada umumnya masih dengan cara memobilisasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan, memberdayakan masyarakat dengan cara melembagakan jenis usaha masyarakat masih sangat kurang,

Beberapa program pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, agama telah banyak dilakukan. Mulyana (2019), memfokuskan penelitiannya pada pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya. Hasil temuannya mengatakan bahwa untuk meningkatkan pariwisata maka perlu melibatkan masyarakat setempat dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulumiyah dkk, (2018) dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan program di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan dan sosial budaya.

Di Desa Lanowulu, banyak potensi masyarakat yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, misalnya produk pertanian yang melimpah, dengan luas sawah yang mencapai 60 Ha dan luas bukan sawah (kebun, tambak dll) mencapai 954 Ha (Kecamatan Tinanggea Dalam Angka, 2019), adapun hasil pertanian berupa ubi, sayuran dan padi namun hasilnya masih dinikmati secara konvensional, belum diolah menjadi bahan yang bisa menambah penghasilan masyarakat. hal inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya produktifitas warga karena kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Artikel ini menguraikan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup warganya dengan melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif. Yakni suatu tahapan yang menjadikan informan yang berasal dari Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sumber data penelitian.

Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara informan dan pengumpulan dokumentasi terkait. selanjutnya data tersebut diolah, kemudian

memilah-milah agar dapat menemukan suatu pola sehingga dapat menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, setelah itu peneliti melakukan uji data kembali atau memverifikasi ulang data yang telah masuk (*verification*), dan selanjutnya memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).

Hasil dan Pembahasan

Salah satu prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan partisipasi (*participation*). Kedua prinsip inilah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam merancang dan mengimplementasikan program. Melalui pendekatan ini, maka pemerintah Desa telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang ada.

1. Peranan Pemerintah Desa

Seorang pemimpin dapat dikatakan berperan apabila telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk itu seorang Kepala Desa harus mampu berperan dengan baik. Adapun peran seorang pemimpin dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Mintzberg sebagaimana yang dikutip oleh Siswanto dan Thoha (2012).

a. Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang diharapkan mampu menjadi sosok interpersonal. Kepala desa harus berperan sebagai seorang yang dapat dijadikan figur, pemimpin, dan penghubung. Kepala Desa harus dapat menjadi suri tauladan bagi aparat dan masyarakat yang ia pimpin. Kepala Desa juga harus mampu memimpin dan mengarahkan dengan baik aparat dan masyarakatnya.

Dalam merencanakan suatu pembangunan yang akan melibatkan lapisan masyarakat di Desa Lanowulu. Proses itu dilakukan secara bertahap. Pemerintah Desa memberikan keterangan bahwa pembangunan di Desa

Lanowulu selalu diawali dari bawah yang melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat. Sebagaimana dalam wawancara berikut;

“Pemerintah Desa Lanowulu sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun. Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pada pokoknya mengatakan ada sinergi yang baik antara Kepala Desa, unsur lembaga dan juga tokoh masyarakat. Berikut wawancaranya:

“Dalam perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa senantiasa melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Lanowulu. Jadi pembangunan betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat dari bawah.”

Pendapat yang sama juga dibenarkan oleh seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa mereka juga dilibatkan pada saat perencanaan pembangunan desa:

“Kami selaku anggota masyarakat diundang untuk sama-sama membahas rencana pembangunan desa. Hampir setiap tahun kami diundang sebagai tokoh masyarakat Desa Lanowulu bersama-sama Kepala Desa, BPD, RT dan RW dan yang lainnya.”

Dari sejumlah informasi yang diberikan oleh para informan tersebut, menggambarkan bahwa pemerintah desa Lanowulu telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Kepala Desa telah secara aktif melaksanakan prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat yaitu perencanaan yang dimulai dari bawah dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam proses perencanaan inilah peran Kepala Desa Lanowulu terlihat jelas. Dimana Kepala Desa dapat berperan antar pribadi sebagai perantara antara pemerintah desa dengan semua unsur yang ada dalam desa Lanowulu. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut. Sosok Kepala Desa bisa

menjadi figur yang dapat dijadikan panutan oleh semua lembaga yang ada di desa dan juga bagi masyarakatnya.

Pada saat musyawarah perencanaan pembangunan di desa tersebut, Kepala Desa menjalankan perannya sebagai *figure head* (sosok figur) dimana semua lembaga yang ada di desa Lanowulu maupun warga masyarakatnya mau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan yang telah diberikan Kepala Desa.

Lebih lanjut Kepala Desa mengatakan bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya kepala desa saja yang mengambil peranan tanpa melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat. sebagaimana wawancara berikut:

“saya ingin masyarakat dan semua lembaga yang ada di desa saya merasa dibutuhkan, dihargai sehingga saya melibatkan mereka. Memang dalam peraturan perencanaan itu harus melibatkan semua masyarakat, nah itulah yang saya lakukan. Hasil dari perencanaan itulah yang kita kerjakan bersama-sama.”

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa terkait peran aktif pemerintah desa. Berikut petikan wawancaranya:

“Kepala desa yang sekarang bisa dijadikan figur yang baik. Selalu mendengar aspirasi masyarakat dan melibatkan semua unsur yang ada mulai tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Beliau sangat transparan dan mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh seorang Ketua RT dalam wawancara berikut:

“Setiap diadakan musrenbang tingkat desa, kami semua dilibatkan dan hasilnya juga kita kerjakan bersama, tidak seperti kades sebelumnya. Hanya orang tertentu saja yang dilibatkan dan pelaksanaannya juga hanya orang-orang tertentu yang laksanakan”

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut menggambarkan bahwa kepala desa dapat menjadi figure pemersatu wargaesa karena semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa juga melibatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen yang ada di Desa Lanowulu. Berikut ini peneliti telah

merangkum data sekunder tentang keterlibatan lembaga desa dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam kurung 3 bulan terakhir:

Tabel 3.
Rekapitulasi Keikutsertaan Lembaga Desa dan Masyarakat Desa Lanowulu Dalam Musrenbangdes 2018 - 2020

No.	Peserta Musrenbangdes	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pengurus BPD	V	V	V
2.	Pengurus LPMD	V	V	V
3.	Pengurus RW dan RT	V	V	V
4.	Kepala Dusun	V	V	V
5.	Tokoh Masyarakat	V	V	V

Sumber: Hasil Olah Penelitian, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa Kepala Desa Lanowulu mampu melibatkan seluruh unsur elemen yang ada di Desa untuk bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa. Ini sebagai salah satu indikator keberhasilan kepala desa menjalankan perannya sebagai peran antar pribadi (*Interpersonal Role*);

b. Peranan yang berhubungan dengan informasi

Maksud peran ini adalah kemampuan Kepala Desa Lanowulu dalam memberikan informasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Informasi yang diberikan terkait aktivitas pembangunan desa dan peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala oleh pemerintah desa sesuai peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatakan ada 4 (empat) informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu:

1) Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa Lanowuu telah menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat, maka

peneliti merangkum beberapa jenis informasi yang wajib disampaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4
Rekapitulasi Jenis Informasi Yang Wajib diberikan Oleh
Pemerintah Desa Lanowulu Berdasarkan Peraturan Komisi
Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa

No.	Jenis Informasi	Keterangan	
		Diinfokan	Belum
1.	Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat	V	
2.	Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran	V	
3.	matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;		V
4.	dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		V
5.	peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan	V	
6.	Laporan Kinerja Pemerintah Desa	V	
7.	Laporan Keuangan Pemerintah Desa		V
8.	daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa		V
9.	informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.		V

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2021

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Kepala Desa Lanowulu belum memberikan informasi kepada warga Desa. Berdasarkan keterangan wawancara dengan kepala desa bahwa data itu sebagian sudah ada, namun memang tidak diinfokan kepada warga desa. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Iya, sebagian data-data tersebut sudah ada dalam bentuk dokumen-dokumen, namun untuk penyampaiannya memang kami tidak lakukan, namun kalau ada yang membutuhkan kami bisa berikan. Seperti anda (peneliti), mau melihat dokumen tersebut, bisa kami berikan untuk penelitian adek”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Sekretaris Desa Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Beberapa jenis kegiatan telah kami arsipkan dalam bentuk dokumen yang telah terjilid, misalnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan, Laporan Keuangan Pemerintah Desa, namun memang kami tidak informasikan kepada masyarakat, nanti kalau ada yang butuh kemudian kami berikan. Kami terbuka kepada siapa saja yang butuh data tersebut.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pihak pemerintah desa telah mendata dan mendokumentasikan berbagai informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Namun informasi yang ada belum dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat. Pihak pemerintah desa hanya menyiapkan jika sewaktu-waktu masyarakat meminta atau membutuhkan informasi tersebut.

2) Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Jenis informasi ini adalah informasi publik desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat desa melalui media informasi yang dimiliki desa.

Adapun jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dapat dilihat pada 86able berikut ini:

Tabel 5
Rekapitulasi Jenis Informasi Yang Wajib diberikan Secara Serta Merta Oleh Pemerintah Desa Lanowulu

No.	Jenis Informasi	Keterangan	
		Diinfokan	Belum
1.	Informasi Tentang Bencana Alam seperti Kekeringan, kekakaran hutan, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah dll	V	
2.	Informasi tentang bencana non alam seperti pencemaran lingkungan	V	
3.	Bencana Sosial seperti konflik social antar kelompok atau terror	V	
4.	Informasi tentang jenis penyebaran penyakit yang berpotensi menulas	V	
5.	Informasi tentang racun dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	V	
6.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas public	V	

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa kepala desa telah berperan dalam memberikan informasi yang wajib diberikan serta merta kepada warga Desa Lanowulu. Terkait hal tersebut peneliti meminta konfirmasi kepada kepala desa Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Semua informasi terkait keadaan yang mendesak pasti kami informasikan kepada masyarakat. Seperti pada kasus yang melanda negara kita yaitu virus corona, kami selaku pemerintah di desa senantiasa memberikan informasi tentang pandemi tersebut, informasi itu kami sampaikan di kantor desa dan juga di ruang-ruang publik seperti di jalan, pasar, sekolah dan juga masjid.”

Hal yang sama juga disampaikan sekretaris desa Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Informasi tentang keadaan yang mendesak atau urgen sudah kami lakukan, seperti kasus pandemi covid 19 dan juga pernah terjadi bencana banjir bandang, kami sudah infokan kepada masyarakat luas.”

Hasil wawancara dengan informan tersebut menggambarkan bahwa kepala desa Lanowulu telah berperan sebagai pemberi informasi yang sifatnya serta merta kepada masyarakat.

3. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Jenis informasi ini adalah informasi publik desa yang wajib disediakan oleh pemerintah dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik desa.

Artinya pihak pemerintah desa wajib menyiapkan data-data yang dibutuhkan warga desa Lanowulu setiap saat warga membutuhkannya, seperti transparansi anggaran dana desa, program-program yang ada di desa dan sebagainya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa Lanowulu telah menyediakan setiap saat informasi yang dibutuhkan publik. Berikut keterangan wawancara dari kepala desa:

“Kami selaku pemerintah desa tidak pernah menutupi atau menolak apabila ada warga kami atau ada pihak-pihak yang membutuhkan data-data tentang keadaan di desa kami. Seperti saat ini anda (peneliti) meminta data-data penggunaan dana desa, kami telah memberikan, artinya selama data yang dibutuhkan itu ada pada kami, kami pasti akan menyampaikannya, kami tidak menutupinya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala urusan pemberdayaan masyarakat desa Lanowulu. Sebagai berikut:

“Pihak pemerintah desa dalam hal ini pak kades tidak pernah menutupi atau menolak apabila ada pihak yang membutuhkan data tentang keadaan di desa kami. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa secara terbuka telah menyampaikan anggaran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut di atas menggambarkan bahwa kepala desa Lanowulu telah menjalankan perannya untuk menyediakan kepada setiap warga masyarakat desa

Lanowulu dan juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

c. Peranan Pengambil Keputusan

Peran kepala desa sebagai pengambil keputusan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal adalah bagaimana kepala desa Lanowulu dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan tidak bisa terwujud apabila hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tanpa keterlibatan dari masyarakat. Maka disinilah pentingnya peran kepala desa dalam memberdayakan warganya, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi program.

Dalam melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa telah menetapkan tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat apabila hendak terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

Tabel 6.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lanowulu

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Seleksi lokasi/wilayah	Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh Pemerintah Desa, pihak-pihak terkait dan masyarakat
2.	Sosialisasi pemberdayaan masyarakat	Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan oleh pemerintah desa
3.	Proses pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya b. Menyusun rencana kegiatan kelompok c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

		d. Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif
4.	Pemandirian masyarakat	Memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya

Sumber: Hasil olahan penelitian, 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa telah ada proses atau tahapan apabila anggota masyarakat atau kelompok masyarakat ingin terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Disinilah peran penting dari seorang kepala desa sebagai pengambil keputusan terkait siapa saja yang layak ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut. Peran sebagai pengambil keputusan tersebut tentu saja terkait legalitas anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin diberdayakan, jangan sampai keputusan untuk menunjuk anggota masyarakat atau kelompok masyarakat hanya berdasarkan faktor kedekatan dengan kepala desa.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Lanowulu terkait siapa saja yang berhak untuk ikut ambil bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Berikut petikan wawancaranya:

“Setiap warga masyarakat atau kelompok masyarakat di desa Lanowulu mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, silahkan saja asal memenuhi syarat. Proposal yang masuk kami akan seleksi sesuai kesepakatan misalnya yang diprioritaskan adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang berdomisili di Desa Lanowulu. Jadi kalo ada pemohon yang berasal dari luar desa kami, saya sebagai kepala desa pasti menolaknya”

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Hasil kesepakatan kami, kepala desa, saya selaku kepala LPMD), ketua BPD telah sepakat terkait keterlibatan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka salah satu persyaratannya adalah warga masyarakat desa Lanowulu saja yang berhak untuk ikut kegiatan pemberdayaan di desa kami.”

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kepala desa Lanowulu berlaku tegas terhadap aturan terkait masyarakat atau kelompok masyarakat

yang akan dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan program – program pemerintah Desa Lanowulu dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Berdasarkan data di kantor desa Lanowulu, perangkat desa dan unsur pemerintahan desa telah pernah mengikuti kegiatan pelatihan menyusun program-program pembangunan yang diadakan oleh Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Daftar Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Desa

No.	Jenis Pelatihan Pemberdayaan	Materi Bahasan	Sasaran	Output	Tahun Kegiatan
1.	Teknik Penyusunan Restra, RKP Desa dan APB Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rancangan APBDesa b. Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa c. Proses Penyusunan APBDesa d. Tata Cara Peyusunan dan Pertanggung jawaban APBDesa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Sekretaris c. BPD d. Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu Penyusunan Rancangan APBDesa b. Mampu Menyusun RPJMDesa dan RKP Desa c. Mampu Menyusun APBDesa d. Mengetahu Tata Cara Peyusunan dan Pertanggung jawaban APBDesa 	2018
2.	Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Keuangan Desa b. Pelaksanaan APB Desa c. Penatausahaan Keuangan Desa d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Sekretaris c. Kaur Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu Mengelola Keuangan Desa dengan baik b. Mampu melaksanakan APB Desa dengan baik c. Mampu membuat pembukuan Keuangan Desa dengan baik d. Mampu Menyusun laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 	2019
3.	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Sekretaris c. BPD d. Perangkat Desa 	Mampu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2019

4.	Pengelolaan BUM Desa	a. Pendirian BUMDes b. Manajemen Keuangan Desa c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BUMD d. Simulasi penyusunan Laporan Keuangan	a. Kepala Desa b. Sekretaris c. Pengurus BUMD d. BPD	a. Mendirikan BUMDes b. Mampu mengelola Keuangan Desa c. Mampu menyusun, membuat laporan dan pertanggungjawaban	2020
----	-------------------------	--	--	--	------

Sumber: Data Sekunder Pemerintah Desa Lanowulu, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai pelatihan pemberdayaan yang ditujukan kepada perangkat desa Lanowulu. Tujuan dari pelatihan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam output kegiatan tentu saja muaranya akan didapat oleh masyarakat Desa Lanowulu juga.

b. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Lanowulu terdapat beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu usaha, namun pada umumnya masih pada skala usaha mikro saja. Usaha Mikro merupakan aktifitas ekonomi rakyat dengan skala kecil dan masih bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualannya pun per tahun maksimal hanya Rp 100.000.000,00 (Tambunan, 2012).

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro di desa Lanowulu, pada umumnya usaha mereka adalah usaha pengolahan hasil-hasil kebun mereka sendiri. Berikut petikan wawancaranya”

“kami dari kelompok usaha Mikro Lestari pak, usaha kami ini mengolah hasil kebun menjadi jajanan rumahan, kami mengolah ubi kayu menjadi krupuk ubi, yah modalnya kecil. Selam ini saya belum pernah mendapat bantuan dana dari pemerintah, saya pernah satu kali masukan permohonan kepada pemerintah Desa Lanowulu, namun disarankan langsung saja ke Pemerintah Kabupaten.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kelompok Usaha Mikro Bersama. Berikut petikan wawancaranya:

“Kelompok kami ini usaha rumahan, kumpulan ibu-ibu yang ingin membantu menambah penghasilan keluarga. Usaha kami ini bergerak dibidang pembuatan telur asin. Kami patungan pak, swadaya sendiri,

kami belum pernah mendapat bantuan karena memang usaha kami ini baru saja berjalan, kedepan kami akan mencoba meminta bantuan usaha. Minimal bantuan pemasaran dari pemerintah desa” (Wawancara tanggal 15 Januari 2021

Terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Lanowulu tersebut ditanggapi oleh Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Di Desa Lanowulu ini ada beberapa jenis usaha masyarakat, tapi pada umumnya masih usaha mikro, artinya usaha ini usaha rumahan yang tidak terdaftar. Jenis usahanyapun beragam, anak usaha krupuk, usaha telur asin, usaha koperasi simpan pinjam dengan modal kecil. Sepengetahuan saya ada beberapa yang pernah mendapat bantuan dana, namun usaha itu sudah berhenti alias sudah mati. Jadi usaha mikro ini istilahnya timbul tenggelam, data di LPMD dan di Kantor Desa juga tidak ada” (Wawancara tanggal 17 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menggambarkan program pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat dengan usaha mikro di Desa Lanowulu belum terlaksana. Kendala utamanya dikarenakan usaha mikro tersebut tidak terdaftar di kantor Desa. Selain itu usaha mikro tersebut tidak berjalan konsisten sehingga bantuan pemerintah juga belum bisa diberikan kepada usaha mikro tersebut.

c. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian

Pemberdayaan masyarakat di Desa Lanowulu dilakukan melalui kegiatan pertanian. Pemberdayaan masyarakat di Desa Lanowulu dilakukan secara swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Desa Lanowulu ini terdapat beberapa kelompok petani yang melakukan berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota kelompok tani yang bertindak sebagai informan penelitian, pada umumnya kelompok tani mereka pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui pemerintah Desa Lanowulu. Berikut ini petikan wawancara dengan para informan penelitian tersebut:

“Kami dari kelompok tani Tambayo Jaya ini bergerak dalam usaha agribisnis yaitu budi daya ikan air tawar yang kami padukan dengan peternakan ayam potong. Awal usaha kami ini dilakukan secara swadaya Bersama beberapa keluarga, setelah mulai berkembang dan telah banyak pesanan, kami mencoba meminta bantuan dana kepada pihak Pemerintah Desa, alhamdulillah kami mendapat bantuan Rp.

20.000.000 melalui Badan Usaha Milik Desa dan hasil juga dapat kami pasarkan melalui Bumdes tersebut” (Wawancara tanggal 18 Januari 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengurus Kelompok Usaha Tani Rano Puri.

Berikut petikan wawancaranya:

“Pada awalnya kami bikin kelompok tani yang bergerak dibidang usaha padi dan kebun dengan swadaya masyarakat. Setelah mulai berkembang, kami kesulitan dana untuk meningkatkan usaha kami. Selanjutnya kami meminta dana dari pemerintah desa, kami diberi bantuan dana dan juga bimbingan penyuluhan dari pemerintah desa terkait peningkatan usaha kami” (Wawancara tanggal 18 Januari 2021)

Pendapat kelompok tani tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Lanowulu. Berikut petikan wawancaranya:

“Sebagai pemerintah desa, kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat khususnya dari kelompok tani terkait usaha mereka. Jadi ada beberapa kelompok tani yang kami beri bantuan yang sumbernya dari dana desa dan juga sumbernya dari BUMDes yang kami bentuk, kami beri pinjaman modal dan juga pelatihan-pelatihan terkait usaha mereka” (Wawancara tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menggambarkan pemerintah desa telah berperan dalam memberdayakan masyarakat khususnya dibidang pertanian. Ada beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan pinjaman modal dan pemberian pelatihan dalam rangka meningkatkan usaha mereka. Berikut ini ditampilkan beberapa kelompok tani yang terdaftar di kantor Pemerintah Desa yang telah mendapatkan bantuan permodalan dan pelatihan.

Tabel 8
Nama Kelompok Tani di Desa Lanowulu

No.	Peserta Program Pemberdayaan di Bidang Pertanian	Jenis Kegiatan	Jenis Bantuan	Sumber Dana
1.	Badan Usaha Milik Desa Meohai	a. Unit Simpan Pinjam b. Koperasi c. Saprodi Pupuk	Modal Usaha	Dana Desa
2.	Kelompok Tani Tambayo Jaya	Agribisnis	Modal Usaha	Bumdes
3.	Kelompok Tani Setia Sari	Budidaya Ikan Lele	Modal Usaha	Bumdes
4.	Kelompok Tani Rano Buri	Persawahan dan Perkebunan	Modal Usaha	Bumdes

5.	Kelompok Tani Toro Meambo	Usaha Rumahan ii. Suvenir	Modal Usaha	Bumdes
6.	Kelompok Tani Watu Api	Peternakan Ayam Kampung	Modal Usaha	Dana Desa

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa pemerintah Desa Lanowulu telah berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian, khususnya kepada anggota-anggota tani yang telah terdaftar. Adapun jenis bantuan yang diberikan adalah modal usaha dan pelatihan dengan sumber biasa dari Dana Desa dan juga dari BUMDes.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konsel telah mengambil peran dalam upaya memberdayakan masyarakat. *Pertama*, peran antarpribadi (*interpersonal role*). Desa Lanowulu mampu melibatkan seluruh unsur elemen yang ada di Desa untuk bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. *Kedua*, Peran Informasi (*informational role*). Pada peran ini, belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk menyiapkan infrastruktur informasi publik sehingga arus informasi masih cenderung lambat. *Ketiga*, peran pemerintah Desa sebagai pengambil keputusan juga telah dilakukan dimana kepala desa berlaku tegas terhadap aturan-aturan dan tahapan-tahapan khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun hasil dari terlaksananya peran tersebut, sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang, yaitu: a) Bidang pemerintahan desa, fokus pemberdayaan ditujukan kepada aparatur Desa Lanowulu, berbagai kegiatan pelatihan telah dilaksanakan yang melibatkan aparat desa, lembaga-lembaga yang ada di desa. b) Bidang ekonomi, khususnya usaha mikro, pemerintah desa belum terlalu memberikan perhatian kepada usaha ini, Kendala utamanya dikarenakan usaha mikro tersebut tidak terdaftar di kantor Desa. Selain itu usaha mikro tersebut tidak berjalan konsisten sehingga bantuan pemerintah juga belum bisa diberikan kepada usaha mikro tersebut. c) Bidang pertanian, pemerintah desa telah melaksanakannya, ini terlihat dari banyaknya kelompok tani yang berhasil yang disebabkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Kepada pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Lanowulu yang sangat kooperatif selama penulis mengambil data. Juga kepada tim editor jurnal Parabela kami ucapkan terima kasih.

Referensi

- Admin Desa. 2019. <https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa/> diunggah pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 21.30 Wita
- [Allotey](#), Pascale. 2014. *Pascale Cohorts And Community: A Case Study Of Community Engagement In The Establishment Of A Health And Demographic Surveillance Site In Malaysia*, *Global Health Action*, Volume 7, 2014 - Issue 1 **Published Online: 06 May 2014**
- Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Renika
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gavriilidis, Georgios at.al. *Empowerment Evaluation Of A Swedish Gender Equity Plan.*, **Published Online: 02 Jul 2014**
- Harahap, Erni Febrina. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN : 2086 - 5031
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Medan: Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2.
- Kansil, Cst dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga
- Miradj, Safridan Sumarno. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat*. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 1 – Nomor 1, Maret 2014

- Mulyana, Eldy. Upaya Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Masyarakat Melalui Pengembangan Bisnis Ekowisata. *Business Inovation & Entrepreneurship Journal*. Volume 1 No. 1 2019
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. MMH , Jilid 43 No. 3 Juli 2014
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya
- Noor, Munawar. *Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011
- PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 tahun 2014
- Pedoman pengembangan desa siaga. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/VIII/2006. Jakarta; 2006.
- Peraturan Komisi Informasi Publik No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Rudi. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah, PKKPUU*. Bandar Lampung
- Siswanto dan Miftah Thoha, 2012. *Pengantar Manajemen*. <http://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf> diunggah pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 21.30 Wita
- Siswanto dan Miftah Thoha, 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. <http://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf> diunggah pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 21.30 Wita
- Suhardono, Edy , 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Desa dan DPRK Gotong-Royong*. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung: 2010). Hal 8.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), Hal 85
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama
- Sukrino, Didik. 2012. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Badung.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sarwono , Sarlito Wirawan, 2015 *Teori- Teori Psikologi Sosial* Jakarta. Rajawali Pers

Thapar, Suruchi at al. *Empowerment Mechanisms- Employment Guarantee, Women And Dalits In India* Pages 486-501 | Published Online: 28 Nov 2019

Ulumiyah, Ita dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Lanowulu Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.*

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Penerbit PT Rajagrafindo Pesada, Jakarta